



WALI KOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALI KOTA MAGELANG
NOMOR 421.1/076/112 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAFTAR PENERIMA HIBAH BERUPA UANG PADA SATUAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2024

WALI KOTA MAGELANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (4) Peraturan Wali Kota Nomor 5 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Magelang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 37 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 5 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Magelang, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Daftar Penerima Hibah Berupa Uang pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

3. Peraturan Wali Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Magelang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Magelang Nomor 37 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 5 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Magelang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG PENETAPAN DAFTAR PENERIMA HIBAH BERUPA UANG PADA SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2024.

- KESATU : Menetapkan Daftar Penerima Hibah Berupa Uang Pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Total Belanja Hibah Berupa Uang yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp 80.800.000,00 (delapan puluh juta delapan ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Wali kota ini.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 16 Februari 2024

WALI KOTA MAGELANG,



MUCHAMAD NUR AZIZ

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA MAGELANG
NOMOR 421.1/076/112 TAHUN 2024
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENETAPAN
DAFTAR PENERIMA HIBAH BERUPA UANG
PADA SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA
DINI YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA
MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2024

DAFTAR PENERIMA HIBAH BERUPA UANG YANG BERSUMBER DARI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	PEMOHON	ALAMAT	BESARAN
1	2	3	4
BELANJA HIBAH			
1	Bustanul Athfal Al Kautsar	Jalan Andong Rt 01 Rw 10 Kelurahan Tidar Utara Kecamatan Magelang Selatan	4.800.000
2	Raudhatul Athfal Diponegoro Guppi III	Jalan Duku 1a No 4 Perum Korpri, Kelurahan Kramat Selatan Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang	2.400.000
3	Raudhatul Athfal Masyithoh 1	Jalan Kyai Mojo 705A Rt 05 Rw 10 Kelurahan Cacaban Kecamatan Magelang Tengah	4.800.000
4	Raudhatul Athfal Masyithoh 2	Jalan Kahendran Rt 11 Rw 9 Kelurahan Magersari Kecamatan Magelang Selatan	2.400.000
5	Raudhatul Athfal Masyithoh 3	Jalan Karangwuni Rt 05 Rw 07 Kelurahan Kramat Selatan Kecamatan Magelang Utara	2.400.000
6	Raudhatul Athfal Masyithoh 6	Jalan Ambon Rt 02 Rw 06 Sanggrahan Kelurahan Wates Kecamatan Magelang Utara	2.400.000
7	Raudhatul Athfal Masyithoh 8	Jalan Dewi Ratih Rt 04 Rw 04 Karang Gading Kelurahan Rejowinangun Selatan Kecamatan Magelang Selatan	4.800.000

8	Raudhatul Athfal Masyithoh 9	Jalan Sunan Giri No VIII Rt 03 Rw 06 Karet , Kelurahan Jurangombo Selatan, Kecamatan Magelang Selatan	2.400.000
9	Raudhatul Athfal Terpadu Nawira Aulia	Jalan Buton Cemara Tujuh Rt 2 Rw 4 Kelurahan Kedungsari Kecamatan Magelang Utara	2.400.000
10	Pos Pendidikan Anak Usia Dini Nur Hidayah	Kampung Tulung Rt 4 Rw 1 Kelurahan Magelang Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang	37.000.000
11	Taman Kanak -Kanak Indriyasana	Jl. Beringin V Tidar Sari Rt 03 Rw XI Kelurahan Tidar Sari Kecamatan Kota Magelang	15.000.000
TOTAL			80.800.000

WALI KOTA MAGELANG,



MUCHAMAD NUR AZIZ